

RUMAH LAYAK HUNI - BANTUAN

2024

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 44, BD 2024/NO. 44, 131 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 44 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI

- ABSTRAK : - Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin serta meningkatkan kualitas perumahan dan memberikan hunian yang layak huni dalam lingkungan yang sehat dan aman dihuni bagi masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni dengan memberikan hunian bagi masyarakat yang menjadi korban kebakaran dan korban bencana alam dan/atau masyarakat terdampak program pemerintah di Kabupaten Kutai Kartanegara
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6) ; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 24 Tahun 2007 ; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 21 Tahun 2008; PERMENSOS No. 01 Tahun 2013; PERMENPUPR No. 14/PRT/M/2018; PERMENPUPR No. 7 Tahun 2022; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 14 Tahun 2018;
 - Dalam rangka membantu memberikan hunian bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, korban kebakaran, korban bencana alam dan/atau masyarakat terdampak program pemerintah untuk meminimalisir kesenjangan lapangan serta agar bantuan rumah layak huni, dilaksanakan dengan keadilan, pemerataan, keefisienan, kemanfaatan, kebersamaan, kemitraan, keselamatan, keamanan, ketertiban dan keteraturan. Jenis pemberian bantuan rumah layak huni meliputi rumah tidak layak huni, rumah korban kebakaran dan relokasi rumah akibat bencana alam dan/atau program pemerintah. Adapun syarat calon penerima bantuan antara lain warga negara Indonesia yang berstatus kepala rumah tangga, menetap di wilayah daerah paling singkat 2 (dua) tahun, memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah sesuai ketentuan yang berlaku, menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni, memenuhi garis sempadan bangunan, belum pernah memperoleh bantuan sejenis dan berpenghasilan dibawah upah minimum daerah. Dalam peraturan ini diatur juga mengenai kriteria, persyaratan, tim rumah layak huni, verifikasi, validasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, pengawasan, pelaporan dan pendanaan.
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2024.
- Lamp : 108 HLM